



Media Title	Investor Daily	
Date	8 Agustus 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	6	Article Size
Journalist	ean	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

ATI Dukung Kendaraan *Overload* Dilarang Masuk Tol

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap kendaraan besar dengan mengangkut muatan berlebih (*overload*). Pasalnya, kendaraan-kendaraan tersebut merusak kondisi jalan bebas hambatan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol.

Ketua Umum ATI Fachtur Rochman mengungkapkan, pemerintah selama ini dinilai lemah menindak kendaraan dengan muatan berlebih yang melintas di jalan nasional maupun provinsi. "Begitu masuk tol, mereka juga merusak jalan tol. Makanya, jika ada badan usaha yang berusaha melarang kendaraan *overload* masuk tol, kami dukung. Ini tandanya pemerintah tidak peduli," ungkap dia saat dihubungi *Investor Daily*, baru-baru ini.

Menurut dia, kendaraan dengan muatan berlebih ini membuat badan jalan tol bergelombang, menimbulkan lubang, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol. Bahkan, operator jalan tol harus mengeluarkan biaya pemeliharaan jalan lebih besar untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

"Ini perlu ditindak. Apalagi aturan mengenai pelanggaran kendaraan *overload* ini sudah diakomodasi di dalam undang-undang jalan. Hanya tinggal butuh ketegasan dari

pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah," tegas Fachtur.

Sementara itu, Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk Hasanudin mengungkapkan, pihaknya akan melarang angkutan berat yang membawa muatan berlebih melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, tol Cileunyi-Purbaleunyi-Padalarang (Cipularang) dan tol Surabaya-Gempol. "Jadi, awal Juli hingga Lebaran, kami optimalkan untuk sosialisasi. Dan, setelah itu operasi simpatik dilakukan selama dua minggu, kemudian tahap penindakan atau penilangan oleh polisi selama dua minggu juga," jelas dia.

Hasanudin menjelaskan, pelarangan kendaraan *overload* masuk ke jalan bebas hambatan selain untuk meningkatkan pelayanan, juga mendidik masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan muatan sumbu terberat (MST) 10 ton. Nantinya kendaraan dengan muatan di atas MST 10

Tol yang Dilintasi Kendaraan Besar

Tol	Jakarta-Cikampek
Tol	Jakarta-Tangerang
Tol	Cipularang
Tol	Surabaya-Gempol
Tol	Cawang-Priok
Tol	JORR 1
Tol	Tangerang-Merak

ton akan ditilang sesuai aturan yang ada.

Adapun dasar penerapan pelarangan ini adalah mengenai petunjuk pelaksanaan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kapolri No 037/KPTS/Juklak 1991. Di dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Polri maupun badan usaha jalan tol dalam pelayanan kepada pengguna jalan tol.

"Jadi, kesepakatannya melalui *memorandum of understanding* antara Polri dan Menteri Pekerjaan Umum, bukan antara Jasa Marga dan Polri," ujar Hasanudin.

Menurut dia, pelarangan angkutan berat di jalan tol tersebut, merupakan salah satu usulan mendesak pengguna jalan tol dalam temu pelanggan beberapa waktu lalu. "Beban berlebih ini selain menyebabkan daya rusak terhadap jalan tol lebih cepat, juga mengganggu pelayanan di jalan tol, khususnya terkait dengan kelancaran dan kecepatan wajar di jalan bebas hambatan," tutur dia.

Hasanudin menuturkan, ciri kendaraan bermuatan berlebih biasanya hanya mampu melaju dengan kecepatan sekitar 20-30 kilometer per jam, atau di bawah ketentuan kecepatan kendaraan di dalam tol yakni 60 kilometer per jam. "Akibatnya, kemacetan atau perlambatan di jalan tol tidak bisa dihindari," kata dia.

Sebelumnya, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, operator tol Cawang-Priok-Pluit, telah melakukan sosialisasi terkait pelarangan kendaraan bermuatan berlebih untuk melintas di tol tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol.

Direktur Operasi CMNP Suarmin Tuarwin mengungkapkan, aturan mengenai kendaraan angkutan barang yang disosialisasikan bukanlah aturan baru, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, aturan mengenai larangan kendaraan *overload* masuk tol juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol Pasal 89, yakni badan usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari jalan tol.

"Citra Marga tidak melarang kendaraan barang masuk tol, yang kami larang adalah yang kendaraan yang muatannya *overload*. Kami hanya sebatas menyosialisasikan aturan ini. Mengenai penindakan itu sepenuhnya wewenang kepolisian dan Dishub," ujar Suarmin.